

Pandemi Covid-19: Alasan Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama Perspektif Hukum Perjanjian dan Masalah Mursalah

Isnaini Ilmi Hawa

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

isnainiilmihawa@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait praktik *force majeure* yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 di *Passion Wedding Organizer* Malang yang ditinjau dari KUHPerdara dan *Maslahah Mursalah*. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan *owner* sekaligus sebagai *leader Passion Wedding Organizer* Malang. Sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan literatur lainnya, dari adanya sumber data tersebut maka dilakukan sebuah analisis yang menghasilkan sebuah pembahasan berupa adanya praktik *force majeure* yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 ditinjau dari KUHPerdara tergolong ke dalam *force majeure relative* karena terdapat suatu musyawarah atau negosiasi dengan alasan *hardship* yang menghasilkan pembuatan kontrak baru, sedangkan ditinjau dari konsep Masalah Mursalah, terhalangnya pemenuhan prestasi berupa pelaksanaan pesta pernikahan karena adanya pandemi covid-19 merupakan salah satu upaya untuk memelihara jiwa (*hifdzun nash*).

Kata Kunci: Pandemi; *Force Majeure*; Perjanjian; *Wedding Organizer*; *Maslahah Mursalah*.

Pendahuluan

Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan kemunculan penyakit baru yang diumumkan oleh *World Health Organization* (WHO) yang diberi nama Sars-Cov 2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*). Penyakit tersebut lebih dikenal dengan Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) tidak hanya menyerang Negara China saja akan tetapi dengan waktu yang sangat cepat dan singkat, Covid-19 mampu menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Negara Indonesia. Sejak tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) sebagai koordinator kesehatan umum internasional menyatakan bahwa Covid-19 termasuk dalam keadaan pandemi global. Pada tanggal 28 Januari 2020 Pemerintah telah menetapkan Wabah Virus Corona atau Covid-19 sebagai Bencana Nasional berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPB No. 9.A tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Dikarenakan penularan Covid-19 melalui kontak langsung manusia ke manusia maka WHO (*World Health Organization*) menganjurkan untuk melakukan *Physical Distancing*, atas anjuran tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan “Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)”,

yang mana pemerintah mengajurkan untuk membatasi pergerakan orang dan barang di satu provinsi atau kabupaten/Kota tertentu¹.

Dalam pembatasan sosial berskala besar tersebut terdapat banyak sekali kegiatan yang dibatasi. Salah satunya adalah pemberhentian kegiatan sosial dan budaya. Kegiatan sosial dan budaya meliputi kegiatan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan Budaya, namun terdapat pengecualian atas penghentian kegiatan sosial dan budaya, yaitu kegiatan *khitan*, pernikahan, dan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan Covid-19.² Kegiatan yang dikecualikan di atas hanya boleh dilakukan di tempat atau instansi yang berwenang. Seperti kegiatan *khitan* yang hanya dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan untuk kegiatan pernikahan hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan/atau Kantor Catatan Sipil dan tentu saja dengan menghindari kerumunan yang memiliki potensi penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Peraturan untuk membatasi segala aktivitas juga berlaku di Kota Malang yang tercantum pada “Peraturan Wali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka PENCEPATAN Penanganan *Corona Virus Disease 2019*”. Berdasarkan peraturan wali kota Malang tersebut terdapat dampak yang diperoleh oleh pelaku usaha *passion wedding organizer* yang memiliki tugas untuk membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan pelaksanaan serangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan³ di tempat tertentu. Suatu kesepakatan antara *passion wedding organizer* dengan *customers* tidak dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada surat perjanjian. Ditinjau dari KUHPerdota kesepakatan atas sebuah prestasi antara para pihak merupakan salah satu syarat sah adanya perjanjian atau perikatan, dan ketika prestasi dalam perikatan terhalang atau tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana non-alam maka disebut dengan *force majeure*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka adanya pandemi covid-19 dapat disebut sebagai *force majeure* karena terdapat suatu prestasi yang terhalang atau tidak dapat terlaksana.

Keadaan memaksa atau *force majeure* menurut para sarjana hukum klasik dimaknai sebagai suatu keadaan yang secara mutlak tidak dapat dihindari oleh debitur untuk melakukan prestasinya terhadap suatu kewajiban. Unsur-unsur yang menyatakan bagaimana suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai *force majeure* atau keadaan memaksa yakni (1) peristiwa yang dikarenakan adanya bencana alam atau non-alam; (2) peristiwa yang sebelumnya tidak bisa diprediksi; (3) peristiwa yang membuktikan atau menandakan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya atas suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun untuk waktu tertentu saja⁴. Adanya dalil *force majeure* atau keadaan memaksa dalam suatu perjanjian maka akan terdapat suatu akibat hukum atau konsekuensi bagi para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut. Konsekuensi tersebut dapat berupa: (1) debitur tidak dapat dituntut untuk memenuhi sebuah prestasi oleh kreditor; (2) debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai; (3) debitur tidak wajib membayar ganti rugi; (4) risiko tidak beralih kepada debitur; (5) debitur tidak dapat

¹ “Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)”

² “Pasal 17 ayat (1) Peraturan Wali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka PENCEPATAN Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.”

³ Sri Mulyati, Miftahur Hisyam, “Rancangan Bangun Sitem Informasi Penyewaan Wedding Organizer Berbasis Web Dengan PHP dan MYSQL Pada Kiki Rias” *Jurnal Teknik: Universitas Muhammadiyah Tanggerang*, No. 2 (2018), 30

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta; Intermasa, 1987), 56.

dituntut dengan pembatalan dalam perjanjian timbal balik oleh kreditur; dan (6) perikatan dianggap gugur⁵

Ditinjau dari konsep *masalah mursalah* yang memiliki arti menolak sesuatu yang mengakibatkan suatu kerusakan dan mendatangkan kebaikan dan/atau membawa suatu kemanfaatan bagi manusia. Keadaan memaksa (*force majeure*) disebut sebagai keadaan *dharurat*. Apabila keadaan atau situasi yang dapat membahayakan diri manusia baik itu dari segi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka manusia hendaknya tidak mendekat atau melakukan kegiatan yang membahayakan mengancam diri manusia. Begitu pula pada perjanjian juga perlu untuk dicermati oleh para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, apabila dalam suatu perjanjian atau kegiatan bisnis yang sedang dilakukan dapat mendatangkan kerusakan maka diperlukan suatu istimbat hukum yang dapat mengatasi suatu permasalahan yang ada, sehingga dapat menciptakan suatu hukum baru yang di dalamnya terdapat suatu kebaikan atau kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

Penelitian terdahulu yang sebidang pembahasan dengan penelitian ini yakni penelitian yang ditulis Yudhi Surya Ramdhan dari Universitas Sriwijaya tahun 2018 dengan judul “Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 05/PDT.G/2012/PN.BGR Mengenai Keadaan Memaksa Dalam Perjanjian Kontrak Kerja.” Membahas tentang putusan hakim PN Bogor tentang perjanjian kerjasama antara penyanyi Syahrini sebagai tergugat yang dianggap lalai dan tidak memenuhi kontrak kerja oleh penggugat dan alasan tergugat tidak menghadiri acara tersebut karena ayahnya meninggal dunia. Menurut putusan hakim PN Bogor alasan tersebut termasuk kedalam keadaan memaksa atau *Force Majeure*. Berbeda dengan penelitian sekarang, pada peristiwa atau keadaan yang disebut *force majeure* diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian terkait praktik *force majeure* pada pelaku usaha *passion wedding organizer*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan tentang praktik *force majeure* yang terjadi di *passion wedding organizer* yang ditinjau dari KUHPerdata dan *Maslahah Mursalah*.

Metode Penelitian

Artikel ini tergolong penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan secara langsung di *passion wedding organizer* dan dengan menggunakan data atau fakta-fakta yang diperoleh di lapangan⁶ dengan tujuan untuk mendapat data dan informasi secara tepat dan pasti dari obyek yang diteliti sehingga dapat mengidentifikasi suatu sistem kehidupan nyata dengan suatu teori hukum⁷ yang berlaku yaitu KUHPerdata dan konsep *Maslahah Mursalah*. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yaitu data yang diambil dan diperoleh di *passion wedding organizer*. Sumber kedua disebut dengan data sekunder⁸ berupa artikel, jurnal, buku yang berkaitan dengan Perjanjian, *Force Majeure*, *Maslahah Mursalah* dan lain sebagainya. Sumber data ketiga atau data tersier berupa kamus hukum dan/atau data lain yang dapat mendukung data primer dan data sekunder. Berbagai sumber data diatas dikumpulkan melalui proses wawancara dan dokumentasi dengan *owner passion wedding organizer*. Ketiga sumber data di atas yang telah terkumpul dapat diolah dengan menggunakan teknik analisis data guna untuk menjawab permasalahan yang ada, dalam tahapan ini peneliti melakukan analisis data primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan

⁵ Agus Yudha Hernako, *Hukum Perjanjian Asa Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 272.

⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Riset Sosial*, (Bandung: Manjar Maju, 2002), 32.

⁷ Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI Press, Cat Ke III, 2015), 51.

⁸ Sumadi Suryabrota, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2011), 28

tinjauan KUHPerdara dan *Maslahah Mursalah*, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan dalam bentuk kalimat yang lebih ringkas dan menyeluruh.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan KUHPerdara Terhadap Praktik *Force Majeure* pada *Passion Wedding Organizer*

Passion wedding organizer merupakan suatu usaha yang menawarkan jasa untuk membantu mewujudkan pernikahan yang diimpikan oleh setiap orang, *passion wedding organizer* juga berperan sebagai konsultan dalam perencanaan pernikahan atau acara lainnya. Tidak sedikit dari *customers* memiliki beragam keinginan dan kemampuan biaya yang dimiliki maka, pihak *passion wedding organizer* akan memberikan yang terbaik sesuai dengan *budget* serta keinginan *customers*. *Passion wedding organizer* dapat juga memiliki peran sebagai konsultan pernikahan. Selanjutnya apabila terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan terhalang atau tidak dapat terlaksananya suatu pernikahan yang diakibatkan oleh pihak *customers* dalam kontrak *passion wedding organizer* termasuk kedalam kategori *force majeure*. Keadaan yang menyebabkan terhalang atau tidak dapat terlaksananya acara berasal pihak kedua atau *customers*, hal tersebut dapat berupa terjadinya kecelakaan, kematian, putusannya hubungan ikatan antar kedua mempelai, dan lain sebagainya. Hal tersebut dikatan sebagai *force majeure* karena keadaan tersebut merupakan keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sehingga pekerjaan dan segala perjanjian yang dilakukan oleh *passion wedding organizer* dengan pihak-pihak terkait juga dapat berpengaruh. *Force majeure* dalam kontrak *passion wedding organizer* yang disebabkan oleh bencana alam adalah terhalang atau tidak dapat terlaksananya suatu acara yang diakibatkan oleh longsor, gempa, tsunami.⁹ Penyebab terhalang atau tidak dapat terlaksananya prestasi berupa pelaksanaan acara pesta pernikahan karena bencana alam atau bencana non-alam maka, pihak *passion wedding organizer* akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan atau musyawarah.

Menurut *passion wedding organizer*, dengan adanya virus covid-19 termasuk ke dalam wabah penyakit yang menyebar dengan cepat di seluruh dunia termasuk Indonesia dan berlangsung cukup lama,¹⁰ sehingga keadaan tersebut disebut dengan *pandemic*. Keadaan tersebut digolongkan dalam kategori bencana non-alam karena telah terdapat surat keputusan yang dikeluarkan oleh "Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*". Dampak adanya *pandemic covid-19* terhadap *passion wedding organizer* adalah keadaan yang mana dapat menghambat, membatasi serta menghalangi segala kegiatan yang dilaksanakan oleh *passion wedding organizer*. Serta dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh wali Kota Malang Nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease 2019*, yang mengakibatkan pelaksanaan acara pesta pernikahan yang terhalang untuk dilaksanakan atau dilakukan.

Akibat adanya pandemi dan larangan untuk mengadakan pesta pernikahan yang melibatkan banyak orang maka terdapat banyak perikatan yang telah menemukan kata sepakat antara *passion wedding organizer* dengan *customers* terhalang untuk dilaksanakan. Sebagai pelaku usaha dan pelaksana prestasi *passion wedding organizer* melakukan musyawarah dengan *customers* seperti yang tercantum pada kontrak sebelumnya, bahwa apabila terjadi suatu keadaan memaksa maka musyawarah dijadikan sebagai upaya untuk menemukan jalan keluar dengan harapan tidak adanya kerugian bagi kedua belah pihak. Hasil musyawarah antara kedua

⁹ Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama *Passion wedding Planner and Organizer*

¹⁰ Gita, Wawancara, (Malang 21 Maret 2021)

belah pihak menunjukkan bahwa perlu adanya pembuatan kontrak baru yang memuat perubahan tanggal pelaksanaan dan juga terdapat beberapa tambahan syarat-syarat yang dapat mendukung pengurangan penularan covid-19.

Perjanjian lahir karena adanya persetujuan antara para pihak yang melakukannya yang mana atas perjanjian tersebut lahirlah suatu hak dan kewajiban bagi mereka atau disebut dengan prestasi. Kontrak perjanjian bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehubungan dengan hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu perjanjian adalah tidak terpenuhinya prestasi, yang mana prestasi tersebut tertuang dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya suatu prestasi dapat disebabkan oleh dua hal yaitu salah satu pihak lalai dalam melaksanakan hak dan kewajibannya (*wanprestasi*)¹¹ atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya karena terdapat keadaan yang menghalanginya (*force majeure*)¹². Kedua penyebab tersebut memiliki arti yang berbeda. *Wanprestasi* adalah apabila suatu kewajiban tidak terpenuhi tanpa adanya satu sebab apapun, sedangkan *force majeure* adalah terhalang atau tidak memenuhi kewajiban yang disebabkan oleh keadaan atau kondisi tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana non-alam.

Pengertian *force majeure* dalam KUHPerdara memang tidak disebutkan secara detail akan tetapi terdapat pengertian *force majeure* secara tersirat yang tercantum pada pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdara tentang ganti rugi atas adanya keadaan memaksa, yang berbunyi: “*Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakannya perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya (1244)*”. “*Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya (1245)*” Sedangkan *force majeure* menurut Subekti adalah peristiwa atau situasi yang terjadi akibat suatu keadaan alam atau non-alam dan tidak dapat diprediksi akan terjadi sebelumnya serta dapat mengakibatkan ketidak mampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.¹³

Pengertian *force majeure* yang dikemukakan oleh para ahli hukum, dapat memberi penjelasan tentang *force majeure*, yaitu suatu bagian dari adanya perjanjian, yang mana *force majeure* dapat terjadi karena adanya suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau non-alam yang tidak dapat dihindari, sehingga berdampak pada tidak dapat dipenuhinya suatu prestasi. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur bagaimana suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai *force majeure*, yaitu: (1) peristiwa yang dikarenakan adanya bencana alam atau non-alam; (2) peristiwa yang sebelumnya tidak bisa diprediksi; (3) peristiwa yang membuktikan atau menandakan ketidak mampuan untuk memenuhi kewajibannya atas suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun untuk waktu tertentu saja.¹⁴ Apabila terdapat suatu keadaan yang memiliki pengaruh pada pemenuhan prestasi dan telah memenuhi unsur atau syarat pada bagian atas halaman ini, maka keadaan tersebut dapat dikatakan sebagai *force majeure*, akan tetapi suatu perikatan yang

¹¹ Medika Andarika Adati, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Privatum*, No. 4 (2018), 6

¹² Niru Anita Sinaga, “Prespektif Force majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, No. 1 (2020), 1.

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta; Intermasa, 1987), 56.

¹⁴ Agus Yudha Hernako, *Hukum Perjanjian Asa Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta; Prenadamedia Group, 2010), 272.

diakibatkan oleh *force majeure* tidak sertamerta batal begitu saja. Melainkan ditinjau terlebih dahulu apakah keadaan tersebut mengakibatkan suatu prestasi tidak sama sekali dapat dilaksanakan atau keadaan tersebut dapat memungkinkan untuk terlaksananya suatu prestasi akan tetapi membutuhkan pengorbanan baik waktu, biaya dan lain-lain. Teori diatas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Subekti dan I Ketutu Oka Setiawan¹⁵ yaitu: (1) *force majeure absolut*; suatu prestasi tidak sama sekali dapat dilaksanakan; (2) *force majeure relative*; Suatu prestasi mungkin dapat terlaksana akan tetapi membutuhkan pengorbanan. Suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *force majeure relative* apabila suatu prestasi dapat dilaksanakan suatu saat nanti dan membutuhkan beberapa pengorbanan.¹⁶

Berdasarkan hasil studi praktik *force majeure* di *passion wedding organizer* diketahui bahwa hingga akhir tahun 2019, *passion wedding organizer* memiliki sekitar 20 *customers* yang telah melakukan perjanjian dan kesepakatan. Waktu pelaksanaan kesepakatan tersebut ternyata bersamaan dengan kehadiran pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan kondisi terhalangnya pelaksanaan perjanjian. Dalam konteks ini, kondisi yang terjadi pada *passion wedding organizer* dan para *customers* disebut dengan *force majeure*. Sebagaimana definisi *force majeure* dalam KUHPerdara adalah kondisi tidak terpenuhinya satu prestasi karena faktor eksternal yang tidak bisa dihindari, seperti bencana alam atau non-alam yang tidak bisa dihindari sehingga dibutuhkan penanganan khusus.¹⁷ Persebaran Covid-19 yang bermuara pada penetapannya sebagai sebuah pandemi merupakan bencana yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan dengana danya bencana ini, nyaris membuat semua lini mengalami kekacauan. Seperti halnya pada kondisi *force majeure* yang terjadi pada *passion wedding organizer* dan para *customers*nya merupakan imbas dari hal tersebut.

Merujuk pada kontrak perjanjian yang menjadi undang-undang atau aturan yang mengikat bagi para pihak yang bersepakat (*passion wedding organizer* dan *customers*) tidak terdapat kalimat yang menegaskan bahwa pandemi covid-19 termasuk kedalam *force majeure*, namun dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang membahas tentang *force majeure* akibat bencana alam dan bencana non-alam. Menurut Pasal 1 angka (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, “Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor” sedangkan “Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit”. Berlandaskan pasal diatas, maka wabah penyakit covid-19 termasuk kedalam bencana non-alam yang berarti kondisi tersebut tergolong kedalam cakupan klausul keadaan darurat atau *force majeure*¹⁸ akibat bencana non-alam dalam kontrak perjanjian.

Kontrak perjanjian merupakan peristiwa atau tindakan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum, menurut Soeroso adanya akibat hukum didahului dengan peristiwa hukum.¹⁹ *Force majeure* secara umum memiliki akibat hukum berupa sebuah kontrak dianggap berakhir atau tidak pernah ada, yang mana akibat hukum tersebut memiliki risiko berupa adanya

¹⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), 24

¹⁶ Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjadeini, dkk, *Kompilasi Hukum Perikata* (PT Citra Aditya Bakti, 2001), 27.

¹⁷ Agus Yudha Hernako, *Hukum Perjanjian Asa Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta; Prenadamedia Group, 2010), 272.

¹⁸ Annisa Dian Arini, “Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majuer Dalam Suatu Kontrak Bisnis” *Supermasi Hukumu*, No 1 (2020), 55.

¹⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinargrafika, 2011), 191.

suatu kerugian antara para pihak. Dalam praktik pelaksanaan kontrak perjanjian antara *passion wedding organizer* dengan *customers*, kedua belah pihak sepakat untuk menghindari kerugian dengan cara meninjau kembali perjanjian, hal ini sejalan dengan klausul yang terdapat pada surat perjanjian yang berbunyi “*Apabila hal di atas terjadi, maka dilakukan musyawarah bersama pihak kedua (customers) untuk mencari jalan keluar*”.²⁰ Musyawarah atau negosiasi tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa kontrak perjanjian tidak dilaksanakan sepenuhnya akan tetapi tetap dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan pada peraturan yang berlaku, dimana tindakan negosiasi yang dilakukan sejalan dengan tujuan dan akibat hukum dari suatu konsep *hardship*.

Hardship adalah salah satu metode kontraktual yang mengatur tentang adanya perubahan keadaan secara mendasar sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak.²¹ Adapun akibat hukum dari adanya suatu *hardship* adalah para pihak yang memiliki hak untuk meminta negosiasi ulang atas suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sesegera mungkin. Upaya untuk musyawarah atau negosiasi merupakan solusi guna untuk lebih meminimalisir kerugian yang akan didapat oleh kedua belah pihak. Penyelenggaraan negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak haruslah berjalan dengan efektif, seperti yang disyaratkan:²² (1) pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh; (2) pihak-pihak siap melakukan negosiasi; (3) mempunyai wewenang mengambil keputusan; (4) memiliki kekuatan yang *relative* seimbang sehingga dapat mencipatakan saling ketergantungan; (5) mempunyai kemauan menyelesaikan masalah. Konsep *hardship* memiliki kesamaan dengan teori *force majeure relative*, karena keduanya membahas tentang adanya kemungkinan untuk terlaksananya suatu prestasi dengan beberapa upaya, sehingga pandemi covid-19 dalam konteks perjanjian *passion wedding organizer* dengan *customers* dapat digolongkan pada *force majeure relative*.

Praktik musyawarah atau negosiasi yang dilakukan oleh para pihak dilakukan secara *online* (*video call/ zoom meeting*) atau *offline* (bertemu secara langsung dengan *customers*). Pelaksanaan musyawarah atau negosiasi tersebut dilaksanakan secara sukarela dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat pandemi covid-19. Konsep negosiasi dalam KUHPerdara tercantum pada pasal 1338 yang berbunyi: “*suatu persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.*” Atas dasar pasal diatas dapat menyatakan bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat merupakan undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan, tetapi karena terdapat beberapa alasan sehingga dapat ditarik kembali dengan persetujuan kedua belah pihak pula. Keadaan memaksa juga dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan perundingan atau membuat kontrak baru yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hasil dari musyawarah atau negosiasi yang dilakukan oleh *passion wedding organizer* dengan *customers* yakni adanya sebuah kesepakatan berupa pembuatan ulang kontrak dengan ketentuan mengubah tanggal pelaksanaan dan menambah syarat-syarat lain yang dapat mendukung yang mana hasil tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat kondisi pandemi covid-19. Hasil dari musyawarah atau negosiasi tersebut menjadi sebuah undang-undang bagi kedua belah pihak.

²⁰ Pasal 7 angka (3) Surat Perjanjian Kerjasama Passion Wedding Organizer.

²¹ Tufik Armandhanto, Budiarsih, Yovita Arie. M, “Paradigma Prinsip Harship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, No. 1 (2021), 4

²² Agus Yudha Hernoko, “Force Majeur Clause atau Hardship Clause, Problematikan Dalam Perancangan Kontrak Bisnis”, *Perspektif*, No.3 (2006), 218

Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Force Majeure pada Passion Wedding Organizer

Dalam Islam keadaan memaksa (*force majeure*) disebut dengan keadaan *dharurat*. *Dharurat* adalah sesuatu yang sangat mendesak, sesuatu yang tidak bisa dihindari dan/atau sesuatu yang memaksa, dan apabila sesuatu yang *dharurat* tersebut akan mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan dan apabila terjadi maka akan membuat kerusakan. Ketika dalam keadaan *dharurat* maka sesuatu yang dilarang boleh dilakukan, Begitu pula dengan Imam Syaikh as-sa'adi dalam syairnya mengatakan bahwa; “*tidak ada keharaman beserta adanya kemudharatan*”. Dari syair tersebut, apabila seseorang atau umat manusia berada dalam keadaan darurat maka yang dijadikan prioritas adalah kehidupan manusia itu sendiri seperti yang disyariat dalam tujuan hukum islam yang termasuk kedalam *ad-Dharuriyyah al- Khamsah*. Hal tersebut juga sejalan dengan adanya *masalah mursalah*, yang mana *masalah mursalah* merupakan suatu kemanfaatan atau kebaikan bagi manusia, akan tetapi tidak ada *nash* atau dalil-dalil *syara'* khusus yang mengharamkannya dan/atau membenarkannya.

Dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 173 juga disebutkan bahwa suatu yang haram dapat dihalalkan apabila dalam keadaan terpaksa yang artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakan) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

Dalam konsep *masalah mursalah*, kebutuhan atas suatu perbuatan/kegiatan yang akan dilakukan oleh manusia dibagi menjadi tiga bagian yaitu kebutuhan primer (*Al-maslahah Al-dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*Al-maslahah Al-hajjiyyah*), dan kebutuhan tersier (*Al-maslahah Tahsiniyyah*). Segala jenis kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia hendaknya dapat memberikan kemaslahatan dan tentu saja sesuai dengan tujuan *syara'*. Adapun tujuan *syara'* yang termasuk kedalam *ad-Dharuriyyah al-Khamsah* yaitu diantaranya (1) memelihara agama (*hifdzu ad-din*); (2) memelihara jiwa (*hifdzun nafs*); (3) memelihara akal (*hifdzun 'aql*); (4) memelihara keturunan (*hifdzun Nasb*); (5) memelihara harta (*hifdzun mal*). Begitu pula pada suatu kehidupan manusia, terdapat salah satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang juga dianggap sebagai adat adalah pesta pernikahan, yang mana kegiatan tersebut dilakukan untuk memberi kabar bahagia kepada keluarga, kerabat dan khalayak ramai. Adat tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengundang banyak orang untuk menghadiri pesta pernikahan disuatu tempat tertentu dan megah atau bahkan dapat pula dilakukan dengan cara yang sederhana.

Pesta pernikahan merupakan kegiatan yang sudah menjadi adat atau kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, pada awal tahun 2020 terdapat sebab kegiatan tersebut tidak dapat atau terhalang untuk dilaksanakan yaitu dikarenakan adanya suatu pandemi covid-19. Virus tersebut dinyatakan sebagai virus yang mudah menular dengan cepat serta dapat mengakibatkan kematian pada orang yang tertular atau terinfeksi virus tersebut. Ditinjau dari konsep *masalah mursalah* keadaan tersebut dikatakan sebagai suatu keadaan *dharurat* dan dengan adanya keadaan *dharurat* merupakan keadaan yang dapat mendatangkan kesulitan bahkan kerusakan atau *kemudharatan*. Dalam Islam sesungguhnya manusia diwajibkan menolak sesuatu yang memiliki dampak kerusakan dan menciptakan *kemudharatan* dan mereka harus melakukan segala sesuatu atau perbuatan yang dapat menciptakan kemanfaatan bagi manusia sesuai dengan tujuan *syara'*. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syatibi yang

berbunyi: "sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat"²³

Telah diketahui bahwa adanya virus covid-19 tersebut dapat menular dan dapat menyebabkan kematian pada diri seseorang yang tertular, sehingga manusia dituntut untuk selalu memperhatikan tujuan dari syariat islam yaitu *ad-Dharuriyyah al-Khamsah*. Sedangkan keadaan atau situasi pandemi covid-19 tersebut hendaknya manusia memelihara jiwa (*hifdzun nash*) dengan salah satu upaya yaitu tidak melakukan atau membuat kerumunan. Berdasarkan pada upaya untuk memelihara jiwa tersebut, maka suatu pesta pernikahan tidak dapat digelar atau dilaksanakan

Memelihara jiwa (*hifdzun nash*) dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak mengadakan suatu pesta pernikahan karena apabila pesta pernikahan tetap akan dilakukan maka hal tersebut dapat dengan mudah menularkan virus covid-19 kepada yang lain, dan dapat berakibat fatal yaitu kematian dan mengancam jiwa seseorang dan menimbulkan suatu kemudharatan, sehingga dengan adanya pandemi covid-19 manusia hendaknya memelihara jiwa (*hifdzun nafs*) dengan cara tidak menggelar acara atau kegiatan yang melibatkan banyak orang yang mana dapat dengan mudah tertular oleh visrus covid-19.

Praktik yang nyata terjadi pada terhalang atau tidak dapat terlaksananya kegiatan pesta pernikahan yang akan di koordinir oleh *passion wedding organizer* selaku pelaku usaha yang diakibatkan oleh keadaan *dharurat* covid-19. Dengan adanya virus covid-19 terdapat 20 *customers* yang tidak bisa atau terhalang untuk dilaksanakannya suatu pesta pernikahan, sehingga pihak *passion wedding organizer* selaku pengkoordinir dengan para *customers* melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar atas keadaan tersebut. Berdasarkan kondisi dan keadaan *dhrurat* covid-19, jika suatu pesta pernikahan tetap dilakukan maka akan menimbulkan risiko buruk yang cukup besar. Mengenai hasil musyawarah yang dilakukan oleh para pihak menghasilkan sebuah perubahan tanggal acara atau mengundur acara pesta pernikahan hingga keadaan lebih baik, mengurangi kapasitas para pihak yang akan terlibat atau hadir dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang tertuang pada kontrak baru. Bukan berarti ketika keadaan sudah mulai membaik pihak *passion wedding organizer* tidak menyediakan upaya lain untuk melindungi setiap orang yang terlibat, seperti tersedianya tempat cuci tangan dan *handsanitizer*, wajib menggunakan masker, serta menjaga jarak satu sama lain.

Perubahan atau mengundur tanggal pelaksanaan acara pesta pernikahan, pengurangan kapasitas tamu, menyediakan layanan protokol kesehatan, menjaga jarak, mewajibkan penggunaan masker, dan perizinan aparat yang berwenang merupakan upaya-upaya untuk memelihara jiwa (*hifdzun nash*) dari adanya virus covid-19 yang menular dan juga dapat berakibat pada kematian dan menimbulkan kemudharatan. Tujuan untuk memelihara jiwa (*hifdzun nash*) merupakan kebutuhan manusia yang paling utama dan penting atau primer (*Al-maslahah Ad-dharuriyyah*). *Al-maslahah Al-dharuriyyah* ialah kemaslahatan tertinggi dari manusia, karena manusia tidak dapat hidup dengan baik apabila *maslahah* ini tidak terpenuhi. Kemaslahatan yang pertama dan utama berhubungan dengan kebutuhan primer atau pokok umat manusia, sedangkan untuk acara pesta pernikahan itu sendiri termasuk kedalam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tersier (*Al-maslahah Tahsiniyyah*).

Kesimpulan

Dalam kegiatan Perikatan adanya situasi dan keadaan pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai *force majeure*. Hal tersebut karena keadaan tersebut termasuk kedalam suatu bencana

²³ Ahmad Qorib, Isnaini Haraahap, "Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam," *Analytica Islamica*, no 1 (2016), 57

non-alam yang mengakibatkan terhalang atau tidak dapat terpenuhinya suatu prestasi. Pada praktiknya, *Passion Wedding Organizer* mengartikan *force majeure* sebagai suatu keadaan yang dapat menghalangi dan/atau pembatalan pelaksanaan suatu acara yang diakibatkan oleh adanya bencana alam dan/atau bencana non-alam. Musyawarah dijadikan sebagai jalan keluar yang dipilih oleh *passion wedding organizer* untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan akibat keadaan tersebut.

Ditinjau dari KUHPerdara praktik tersebut termasuk kedalam teori *force majeure*, akibat bencana non-alam yaitu pandemi covid-19, *passion wedding organizer* dengan 20 *customers* melakukan musyawarah secara *online* maupun *offline* untuk negosiasi dan membuat perjanjian ulang akibat adanya keadaan sulit (*hardship*), dengan hasil musyawarah berupa perubahan tanggal pelaksanaan pesta pernikahan serta pengetatan protokol kesehatan. Praktik *force majeure* di *passion wedding organizer* tergolong kedalam jenis *force majeure relative*.

Ditinjau dari konsep *masalah mursalah*, adanya covid-19 disebut sebagai keadaan *dharurat* karena dapat menimbulkan suatu kerusakan pada jiwa manusia. Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan *syara'* untuk memelihara jiwa (*hifdzun nash*) yang merupakan kebutuhan manusia yang paling utama serta penting atau primer (*Al-maslahah Ad-dharuriyyah*)

Daftar Pustaka

- Adati. Medika Andarika, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum*, No. 4 (2018)
- Armandhanto. Tufik, Budiarsih, Yovita Arie. M, "Paradigma Prinsip Harship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal Di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, No. 1 (2021)
- Badrulzaman. Mariam Darus, Sutan Remy Sjadeini, dkk, *Kompilasi Hukum Perikata* (PT Citra Aditya Bakti, 2001)
- Hernako. Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asa Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta; Prenadamedia Group, 2010)
- Hernoko. Agus Yudha, "Force Majeur Clause atau Hardship Clause, Problematikan Dalam Perancangan Kontrak Bisnis," *Perspektif*, No.3 (2006)
- Kartono. Kartini, *Pengantar Riset Social*, (Bandung: Manjar Maju, 2002)
- Mulyati. Sri, Miftahur Hisyam, "Rancangan Bangun Sitem Informasi Penyewaan Wedding Organizer Berbasis Web Dengan PHP dan MYSQL Pada Kiki Rias," *Jurnal Teknik: Universitas Muhammadiyah Tanggerang*, No. 2 (2018)
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
- Praturan Wali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Pencepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*
- Qorib. Ahmad, Isnaini Harahap, "Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam," *Analytica Islamica*, No. 1, (2016)

Setiawan. I Ketut Okta, *Hukum Perikatan* (Jakarta; Sinar Grafika, 2015)

Sinaga. Niru Anita, “Prespektif Force majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, No. 1 (2020)

Soekanto. Sujono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI Press, Cat Ke III, 2015)

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinagrafika, 2011).

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta; Intermasa, 1987)

Surat Perjanjian Kerjasama Passion Wedding Planner and Organizer

Suryabrota. Sumadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2011)